

PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA KABUPATEN KULON PROGO)

Fatha Fadhillah Rasyid

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: fathafadhillah@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak

Metodologi: Sampel dalam penelitian ini sebanyak 102 responden yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kulon Progo. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis linear berganda.

Temuan: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kebaruan: Penelitian ini menggunakan variabel program pemutihan wajib pajak di daerah Kulon Progo sehingga aspek lokasi dan program yang dijalankan merupakan aspek kebaruan dari penelitian ini.

Kata kunci:

Pemutihan pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang banyak meningkatkan pembangunan pada segala aspek untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera (Martadani & Hertati, 2019). Perwujudan pembangunan nasional merupakan tanggungjawab pemerintah dengan kebijakan memberikan wewenang (desentralisasi) kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur, mengelola perekonomiannya secara mandiri sebagai hak otonomi setiap daerah (Ekasari & Akbari, 2018). Perubahan yang dilakukan pemerintah salah satunya pada sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya menggunakan *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yang artinya wajib pajak di berikan kewenangan untuk membayarkan pajaknya secara mandiri (Saputra, 2018).

Desentralisasi melahirkan kemandirian Pemerintah daerah untuk bisa menjalankan tanggungjawab mengelola perekonomiannya secara mandiri, dengan memanfaatkan sumber pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah (Ekasari & Akbari, 2018). Hal ini berkorelasi dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, yang tentu memberikan dampak peningkatan pendapatan bagi Pemerintah Daerah, sebab semakin tinggi kepemilikan kendaraan bermotor maka di harapkan pajak yang akan di terima oleh pemerintah daerah akan semakin meningkat (Saputra, 2018). Akan tetapi peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor belum sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor wajib pajak (Saputra, 2018). Sementara itu, bertumbuhnya kendaraan bermotor di setiap tahunnya, tentu dapat di manfaatkan oleh Kantor Samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan motor tersebut, sehingga meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Faktornya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu dimana wajib pajak kendaraan bermotor dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (Agustin & Putra, 2019). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mempunyai hubungan erat dengan penerimaan pajak, karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiya, 2017).

Martadani & Hertati (2019) Penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya bersumber pada jumlah penerimaan dari wajib pajak, namun juga dapat bersumber dari pencairan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor wajib pajak. Tunggakan tersebut berupa pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo pembayaran (Ekasari & Akbari, 2018).

Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menarik penerimaan pajak kendaraan bermotor wajib pajak, dengan memberikan keringanan dan pembebasan pajak daerah (Pemutihan), sehingga dengan adanya kebijakan pemutihan dengan keringanan yang diberikan masyarakat lebih memilih untuk membayar pajak kendaraan bermotor (Saputra, 2018). Rahayu & Amirah (2018) penelitiannya membuktikan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena dengan program pemutihan akan menarik perilaku wajib pajak untuk mengerti hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sebaliknya Widya Sasana *et al.*, (2021) membuktikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengacu pada fenomena yang di jabarkan diatas bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang merupakan upaya pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama bertahun-tahun, terdorong untuk melakukan pembayaran pajaknya yang telah di bebaskan dari biaya atau denda keterlambatan (Winasari, 2020). Program pemutihan masih perlu menjadi evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga bisa sesuai dengan tujuan awalnya yaitu peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sejalan dengan hasil penelitian Rahayu & Yulianto (2022) yang membuktikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. dan sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Putra (2019) yang membuktikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya masih rendah dan terus menjadi perdebatan diantara peneliti. Maka penelitian ini akan membuktikan bagaimana efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi poin penting untuk diteliti. Kebaruan dari penelitian ini yakni menilai efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor di wilayah administrasi Kabupaten Kulon Progo.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana adalah salah satu model sosial psikologis yang paling populer untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia (Ajzen, 1985). Teori perilaku terencana merupakan representasi kinerja suatu perilaku, artinya dia merupakan fungsi gabungan dari niat dan kontrol perilaku yang di rasakan dengan tingkat ketepatan yang tinggi (Saputra, 2019). Teori ini menggunakan tiga jenis pertimbangan Saputra (2019) yaitu: 1) Keyakinan perilaku yang berarti keyakinan tersebut kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 2) Keyakinan normative yang berarti keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, keyakinan normative mengakibatkan tekanan sosial yang di rasakan atau norma subyektif. 3) Keyakinan kontrol yang berarti keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku yang akan di tampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut.

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong minat masyarakat yang sudah lama tidak membayar pajak untuk membayar pajak kendaraannya. Dengan adanya program pemutihan ini masyarakat hanya membayar pokok pajaknya saja (Gustaviana, 2020). Undang-undang tentang pajak daerah No. 28 tahun 2009 menjelaskan sebagai berikut: a) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. b) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga hal ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dalam melakukan pendaftaran ulang kendaraan bermotornya setiap tahun (Husaini, 2020). Dengan adanya pemutihan perpajakan memberikan opsi pembebasan sanksi administrasi kepada masyarakat terkait dengan kenaikan bunga pajak kendaraan bermotornya (C. Rahayu & Amirah, 2018). Teori perilaku terencana berkaitan dengan penelitian ini karena program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi wajib pajak kendaraan bermotor untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya secara mandiri (Ekasari & Akbari, 2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Agustin & Putra, 2019; Husaini *et al.*, 2020; C. Rahayu & Amirah, 2018; Winasari, 2020).

H₁ : Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kulon Progo. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *snowball sampling* dan didapatkan responden sebanyak 102 responden.

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa uji validitas data seluruh *item* dinyatakan *valid*, dibuktikan dengan nilai *pearson corellation* > r tabel diatas 0,50 dan nilai signifikansinya dibawah nilai *alpha* yaitu 0,05. Dan uji reliabilitas data seluruh variabel dinyatakan reliabel, dibuktikan dengan nilai *Croancbach's Alpha* > 0,06.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini telah lolos dalam pengujian uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan uji normalitas nilai *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0,087 dan nilai signifikansinya sebesar 0,056 yang berarti residual berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas seluruh variabel menunjukkan hasil nilai *tolerance* > 0.01 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel > 0.05.

Uji Hipotesis

Tabel Hasil Uji ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Regression | 228,971 | 1 | 228,971 | 16,518 | ,000 ^b |
| Residual | 1386,205 | 100 | 13,862 | | |
| Total | 1615,176 | 101 | | | |

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 16,518 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai F hitung > F tabel (3,94). Hal ini berarti efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 18,610 | 2,654 | | 7,011 | 0,000 |
| Program pemutihan pajak | 0,513 | 0,126 | 0,377 | 4,064 | 0,000 |
| R Square | | | | | 0,401 |
| Adjusted R Square | | | | | 0,133 |
| F hitung | | | | | 16,518 |

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah $0,000 < 0,05$ dengan t hitung $4,064 > t$ tabel $1,984$. Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukan uji f , nilai f hitung sebesar $16,518 > 3,94$ (f tabel). Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa secara serentak variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif.

Pengujian hipotesis H_1 , diketahui nilai signifikansi pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah $0,000 < 0,05$ dengan t hitung $4,064 > t$ tabel $1,984$, yang membuktikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji hipotesis ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Ekasari & Akbari, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pemutihan pajak Kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil pengujian hipotesis satu sudah dilakukan menunjukan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $4,064$ lebih besar dari nilai t tabel $1,984$, dengan nilai signifikan $0,000$, maka H_1 terdukung yang berarti bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan memberikan keringanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor seperti pendaftaran ulang kendaraan bermotornya di tahun sebelumnya, bebas sanksi administrasi sehingga dapat menimbulkan perilaku patuh terhadap wajib pajak untuk memenuhi tanggungjawab perpajakannya. Hasil pengujian ini sejalan dengan teori perilaku terencana, artinya program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan keyakinan normatif berupa tekanan sosial kepada wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sebab membayar pajak merupakan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak dan juga sebagai warga negara Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekasari & Akbari (2018), C. Rahayu & Amirah (2018), Widya *et al.*, (2021) yang membuktikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kulon Progo.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yaitu 102 responden sehingga belum merupakan representasi menyeluruh dari populasi.

Bagi peneliti selanjutnya bisa menambahkan jumlah variabel baru yang berbeda dengan penelitian ini, seperti sosialisasi dan edukasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak dan calon wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga orientasinya dapat bisa meluas yang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Ajzen, I. (1985). Consumer attitudes and behavior: the theory of planned behavior applied to food consumption decisions. *Italian Review of Agricultural Economics*, 70(2), 121–138. <https://doi.org/10.13128/REA-18003>
- Aryo, P., Galih, W., Sugeng, I., Yeni, P., & Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning, D. K. (2019). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 4(1), 18–31.
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2016). *Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota) Luh*.
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2018). Tingkat Efektifitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). 1–9.
- Fadjriyati, M., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 43–50. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.624>
- Ghozali. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Akuntansi*, 1(1), 20–29. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Harun, H., & Sutrahti, F. Y. (2020). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kuantitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Mobil. *ECo-Fin*, 2(2), 50–56. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i2.314>
- Husaini, A. (2020). *Analisis efektifitas kebijakan pemutihan bea balik nama kendaraan bermotor di kota malang*. 2, 48–55.
- Kepatuhan, T., Pajak, W., Bermotor, K., Ekasari, L. D., Akbari, F., Rahayu, Y., Yulianto, A. E., Winasari, A., Fadjriyati, M., Halimatusadiah, E., Agustin, N. S., Putra, R. E., Wardani, D. K., Rumiyyatun, R., Harun, H., Sutrahti, F. Y., Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., Hermawan, R., ... Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 142–155. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 34–48. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6>
- Rahayu, C., & Amirah. (2018a). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142–155. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>

- Rahayu, C., & Amirah. (2018b). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSA). *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 1–14.
- Rahayu, Y., & Yulianto, A. E. (2022). *Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak*. 2(1), 50–69.
- Saputra. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permana*, Vol.X, 142–155.
- Saputra. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Undang-undang No 25 tahun 2009*. (n.d.).
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>